

PJ. BUPATI MUBAR SERAHKAN RPJPD MUBAR 2025-2045 KE DPRD



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/24/pj-Butolo.jpg.webp>

Pemerintah Daerah Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Dalam sambutannya Penjabat (Pj) Bupati Mubar La Ode Butolo di Laworo, Senin mengatakan RPJPD ini akan digunakan untuk 20 tahun ke depan.

RPJPD ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RPJPD yang baru disusun setahun sebelum berakhirnya RPJPD yang lama.

"Penyusunan RPJPD Mubar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Sultra tahun 2025-2045. Raperda ini akan menggantikan Perda Mubar Nomor 17 Tahun 2017 tentang RPJPD Mubar 2005-2025," paparnya.

Dia menjelaskan RPJPD yang ada saat ini merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan di Mubar sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Menurutnya, perjalanan pembangunan menjadi sangat penting guna memastikan fokus sentra pembangunan yang berkesinambungan.

"Penyusunan RPJPD Mubar sudah memenuhi seluruh tahapan sesuai ketentuan termasuk sinkronisasi RPJPN dan RPJPD Sultra dan telah melalui konsultasi publik dan musrenbang yang melibatkan semua unsur masyarakat, dalam rangka menjaring aspirasi, masukan dan saran dari setiap unsur pemangku kepentingan," katanya.

Ia mengungkapkan RPJPD Mubar secara substansi merumuskan visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk periode 20 tahun mendatang.

Selanjutnya RPJPD Mubar nantinya dijabarkan dalam empat periode RPJMD. Selain itu, RPJPD ini memiliki peran yang strategis karena akan menjadi acuan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun visi-misi dan program pada pilkada November 2024.

"Dalam RPJPD ini telah dirumuskan visi pembangunan Mubar yaitu Mubar 2045 yang mandiri, sejahtera dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam lima misi berikut: mewujudkan masyarakat yang berkualitas, unggul, cerdas, sehat beriman dan berbudaya; mewujudkan kemandirian ekonomi, berdaya saing, berbasis potensi lokal, inovatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat; mewujudkan infrastruktur berkelanjutan, ramah lingkungan dan berkeadilan; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif bertanggung jawab dan profesional, dan mewujudkan ekosistem wilayah yang berketahanan, tangguh dan adaptif," sebutnya.

Butolo menambahkan visi-misi tersebut merupakan hasil telaah terhadap RPJPN dan RPJPD Sultra.

"Dan merupakan hasil diskusi dengan pelbagai pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk kemajuan Mubar," imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/462255/pj-bupati-mubar-serahkan-rpjpd-mubar-2025-2045-ke-dprd>, "Pj. Bupati Mubar serahkan RPJPD Mubar 2025-2045 ke DPRD", tanggal 24 Juni 2024.
2. <https://sultratop.com/dprd-mubar-setujui-pembahasan-rencana-pembangunan-daerah-jangka-panjang-2025-2045/>, "DPRD Mubar Setujui Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang 2025-2045", tanggal 24 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

- a. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
- b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi:
 - a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
 - c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
 - d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.
- c. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan;
 - i. berwawasan lingkungan; dan
 - j. berkelanjutan.
- d. Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- e. Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- f. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.
- g. Pasal 18:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.
- h. Pasal 36:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.